



# PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

## DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN

## TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

JL. Raya Panglegur Via Islamic Center, Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116

Website : dpmptsp-pamekasan.com. E-Mail : dpmptspnakerpmk@gmail.com

Pengaduan : pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

### SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : KB/420/0051/432.316/VI/2021

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

N P S N

Program Pendidikan

- Nama Yayasan

- Alamat

Nama Kepala Sekolah

Dasar Pemberian Izin

Dasar Pemberian Izin

Jangka Waktu Izin

Berlakunya Izin

Izin diberikan dengan ketentuan

: PAUD ASH-SHIDDIQIYAH

: Dusun Rengoh Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

: 69873659

: Non Formal

: YAYASAN ASH-SHIDDIQIYAH TAMBUNG

: Dusun Rengoh Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

: FATMAWATI AGUSTINI NINGSIH, S.Pd.I

: Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan

Nomor : 421.9/1022/432.301/2021

Tanggal : 9 Juni 2021

- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Peksanaan Berusaha
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Perizinan Terpadu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

: 9 Juni 2024

: Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** daftarkan kembali.

- a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN

Pada Tanggal : 25 Juni 2021

a. n BUPATI PAMEKASAN

Plt .KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN PAMEKASAN



**SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19730802 199302 1 001